

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 23.A

2016

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 23.A TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA BEKASI SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat dipandang perlu membentuk dan menyelenggarakan Kota Sehat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Kota Bekasi Sehat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Kegiatan Kesekretariatan Tim Pembina Kota Sehat, Nomor : 2654/SET, tanggal 17 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA BEKASI SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
5. Tatanan adalah sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di Kota.
6. Swasti Saba adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat melalui Walikota atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kota Sehat.
7. Tim Pembina Kota Sehat, adalah badan yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan, selanjutnya disingkat TP Kota Sehat.
8. Forum Kota Bekasi Sehat yang selanjutnya disingkat FKBS adalah organisasi yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat Kota.
9. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS adalah organisasi yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat kecamatan.
10. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Kelurahan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat Kelurahan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Sehat.

- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui FKBS, FKKS, Pokja Kelurahan Sehat.
- (3) FKBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) FKKS sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pokja Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Masa bakti kepengurusan FKBS ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (7) Masa bakti Kepengurusan FKKS ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali masa bakti.
- (8) Masa bakti Kepengurusan Pokja Kelurahan Sehat ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali masa bakti.
- (9) Pengurus dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena :
 - a. sakit yang berkepanjangan/permanen;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Pembina Kota Sehat untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggota dari instansi terkait.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III ~ TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PROGRAM KERJA

Pasal 4

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja Forum Kota Bekasi Sehat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus FKBS.
- (2) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja Forum Komunikasi Kecamatan Sehat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus FKKS.
- (3) Tugas pokok, Fungsi dan Program Kerja Pokja Kelurahan Sehat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pengurus Pokja Kelurahan Sehat.
- (4) Tugas Pokok, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disinergikan dengan program Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.

BAB IV KLASIFIKASI DAN KRITERIA KOTA SEHAT

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Kota Sehat meliputi pemantapan, pembinaan dan pengembangan.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah tatanan Kota Sehat yang dipilih.
- (3) Pada klasifikasi pemantapan, tatanan yang dipilih sekurang-kurangnya 2 tatanan.
- (4) Pada klasifikasi pembinaan, tatanan yang dipilih 3-4 tatanan, sesuai dengan potensi sumber daya setempat.
- (5) Pada klasifikasi pengembangan, tatanan yang dipilih 5 tatanan, sesuai dengan potensi sumber daya setempat.

Pasal 6

Kriteria tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi.

- a. kegiatan dalam tatanan;
- b. berfungsinya penyelenggaraan forum masyarakat;
- c. berfungsinya Tim Pembina Kota; dan
- d. dukungan kebijakan Pemerintah Kota.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Kota Sehat diberikan penghargaan Swasti Saba.
- (2) Penghargaan Swasti Saba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Padapa untuk Kota Sehat klasifikasi pemantapan.
 - b. Wiwerda untuk Kota Sehat klasifikasi pembinaan.
 - c. Wistara untuk Kota Sehat klasifikasi pengembangan.

Pasal 8

- (1) Penghargaan Kota Sehat dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah pada Bulan November dalam rangka peringatan hari Kesehatan Nasional.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina Kota Sehat, melaksanakan pembinaan kepada Forum dan Pokja Kelurahan Sehat sebagai lembaga penyelenggara Program Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendorong tercapainya standar optimal di wilayah Kota sesuai dengan tatanan Kota Sehat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota melakukan Pembinaan operasional penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tatanan yang dipilih.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 11

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program pada kelembagaan Forum Kota Bekasi Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi pelayanan administrasi terhadap pengurus lembaga pada semua tingkatan.
- (3) Tenaga Administrasi pada Sekretariat Forum ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Ketua Forum.
- (4) Tenaga Administrasi Sekretariat pada Pokja Kelurahan Sehat ditetapkan oleh Ketua Pokja Kelurahan Sehat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan operasional penyelenggaraan Kota Sehat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tatanan Kota Sehat yang dipilih.

(2) Pendanaan dalam rangka Pembinaan teknis penyelenggaraan Kota Sehat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Tatanan dan indikator Kota Sehat tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Mei 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 23.A SERI E